



P U T U S A N

Nomor 1995 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KUKUH HADI WASKITO bin HARI SUJARI;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kutorejo RT.01 RW.01, Kecamatan Bagor,
Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (salon);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3714/2017/S.1047.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 1 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3715/2017/S.1047.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 1 Agustus 201, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 September 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 5378/2017/S.1047.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 23 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Kukuh Hadi Waskito bin Hari Sujari, pada Hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2017, bertempat di RT.01 RW.01 Desa Kutorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Kukuh Hadi Waskito bin Hari Sujari bertemu dan berkenalan dengan Feri yang berdomisili di Yogyakarta. Dari perkenalan tersebut, Terdakwa mengetahui jika Feri ternyata pemakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan memiliki banyak teman yang bisa menyediakan sabu-sabu jika berminat ingin mengkonsumsinya;
- Selanjutnya Terdakwa yang bekerja di salon sering bertemu dengan pelanggan-pelanggan barunya, diantaranya yaitu Heri alias Mbah Wo (DPO). Dari perkenalan tersebut Terdakwa lalu diajak pakai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu secara cuma-cuma, karena tertarik ingin mencobanya serta ingin mencari keuntungan lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Heri untuk mencarikan sabu-sabu dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa meminta tolong temannya yang bernama Feri untuk mencarikan sabu-sabu, dan Feri bersedia membantu dengan menghubungkan salah seorang temannya yang bernama Mas Bro (DPO), dan Terdakwa diberi Nomor HP Mas Bro. Tidak lama kemudian Terdakwa bisa menghubungi Mas Bro dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil, sedangkan sisa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa sebagai keuntungan telah mencarikan sabu-sabu untuk

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1



Heri. Kemudian sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Mas Bro tersebut diserahkan kepada Heri, lalu dipakai bersama antara Heri dan Terdakwa menggunakan peralatan milik Heri secara bergantian;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 sekira jam 19.00 WIB, Heri kembali datang menemui Terdakwa dan mengatakan agar dicarikan sabu-sabu lagi. Karena Terdakwa sudah merasa nyaman diajak pakai bersama teman-temannya serta ingin mendapat keuntungan berupa uang maka Terdakwa menyanggupi permintaan Heri tersebut, dimana Terdakwa mengetahui jika harga sabu-sabu termasuk mahal dan peredarannya tidak bisa dilakukan secara bebas. Setelah itu Heri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Mas Bro dengan maksud untuk memesan sabu-sabu, tak lama kemudian Mas Bro (DPO) menjawab supaya Terdakwa menemuinya di pinggir perempatan Jalan Guyangan termasuk Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Ketika bertemu, Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Mas Bro sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disuruh mengambil sabu-sabu pesannya di pinggir jalan di Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat yang dimaksud Mas Bro tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang sebelumnya sudah ditaruh di pinggir jalan, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang telah menaruhnya. Setelah itu bungkus kecil berisi sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dan disimpan dalam saku baju yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;
- Kemudian sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, beserta sisa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diambil Terdakwa sebagai keuntungan telah mencarikan sabu-sabu untuk Heri, sedangkan sisa sabu-sabu dibungkus lagi untuk diberikan kepada Heri yang sebelumnya sudah memesan untuk dibeli. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa menghubungi Heri dengan maksud untuk menyerahkan sabu-sabu pesannya namun saat itu Heri mengatakan supaya sabu-sabu tersebut tetap dibawa Terdakwa karena Heri akan menemui Terdakwa di rumahnya untuk bersama-sama memakai seperti biasa, sehingga Terdakwa kemudian pulang dan menunggu Heri datang;
- Sekira jam 07.00 WIB, saat menunggu Heri untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah melakukan pengintaian karena mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran Narkotika di daerah Bagor, Nganjuk, sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses secara hukum karena kedapatan telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1157/NNF/2017, tertanggal 17 Februari 2017 diperoleh kesimpulan: bahwa barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Kukuh Hadi Waskito bin Hari Sujari, pada Hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2017, bertempat di pinggir jalan di Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Kukuh Hadi Waskito bin Hari Sujari bertemu dan berkenalan dengan Feri yang berdomisili di Yogyakarta. Dari perkenalan tersebut, Terdakwa mengetahui jika Feri ternyata pemakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan memiliki banyak teman yang bisa menyediakan sabu-sabu jika berminat ingin mengkonsumsinya, selain itu Terdakwa juga sudah pernah memakai Tahun 2007 namun berhenti karena tahu jika harga sabu-sabu termasuk mahal dan peredarannya tidak bisa dilakukan secara bebas;
- Selanjutnya Terdakwa yang bekerja di salon sering bertemu dengan pelanggan-pelanggan barunya, diantaranya yaitu Heri alias Mbah Wo (DPO). Dari perkenalan tersebut Terdakwa lalu diajak pakai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu secara cuma-cuma, karena tertarik ingin mencobanya

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ingin mencari keuntungan lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Heri untuk mencarikan sabu-sabu dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa meminta tolong temannya yang bernama Feri untuk mencarikan sabu-sabu, dan Feri bersedia membantu dengan menghubungkan salah seorang temannya yang bernama Mas Bro (DPO), dan Terdakwa diberi Nomor HP Mas Bro. Tidak lama kemudian Terdakwa bisa menghubungi Mas Bro dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu paket kecil, sedangkan sisa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa sebagai keuntungan telah mencarikan sabu-sabu untuk Heri. Kemudian sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Mas Bro tersebut diserahkan kepada Heri, lalu dipakai bersama antara Heri dan Terdakwa menggunakan peralatan milik Heri secara bergantian;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 sekira jam 19.00 WIB, Heri kembali datang menemui Terdakwa dan mengatakan agar dicarikan sabu-sabu lagi. Karena Terdakwa sudah merasa nyaman diajak pakai bersama teman-temannya serta ingin mendapat keuntungan berupa uang maka Terdakwa menyanggupi permintaan Heri tersebut. Setelah itu Heri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Mas Bro dengan maksud untuk memesan sabu-sabu, tak lama kemudian Mas Bro (DPO) menjawab supaya Terdakwa menemuinya di pinggir perempatan Jalan Guyangan termasuk Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Ketika bertemu, Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Mas Bro sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disuruh mengambil sabu-sabu pesannya di pinggir jalan di Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat yang dimaksud Mas Bro tersebut untuk mengambil sabu-sabu yang sebelumnya sudah ditaruh di pinggir jalan, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang telah menaruhnya. Setelah itu bungkus kecil berisi sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dan disimpan dalam saku baju yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;
- Kemudian sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan sisanya dibungkus lagi untuk diberikan kepada Heri yang sebelumnya sudah memesan untuk dibelikan;
- Sabu-sabu yang sudah disisihkan sedikit oleh Terdakwa tersebut kemudian dipakai sendiri oleh Terdakwa dengan cara 1 (satu) buah botol kosong pada

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tutupnya dilubangi dua buah, kemudian masing-masing lubang tersebut dimasuki sedotan, selanjutnya ujung sedotan yang pertama dimasuki pipet kaca yang di dalamnya sudah ditaruh sabu-sabu, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut masuk (mengalir) ke dalam sedotan yang kedua, lalu asap dari sedotan yang kedua tersebut yang dihisap. Setelah selesai menggunakan sabu-sabu sekitar pukul 05.30 wib, Terdakwa menghubungi Heri dengan maksud untuk menyerahkan sabu-sabu pesannya namun saat itu Heri mengatakan supaya sabu-sabu tersebut tetap dibawa Terdakwa karena Heri akan menemui Terdakwa di rumahnya untuk bersama-sama memakai seperti biasa, sehingga Terdakwa kemudian pulang dan menunggu Heri datang;

- Sekira jam 07.00 WIB, saat menunggu Heri untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian karena mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran Narkotika di daerah Bagor, Nganjuk, sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses secara hukum;
- Terdakwa menggunakan sabu-sabu kurang lebih sejak 2 (dua) minggu sebelum tertangkap, diajak pakai secara cuma-cuma oleh Heri. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ternyata positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamine, sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan tes urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk, Nomor R/01/II/2017/Rumkit atas nama Kukuh Hadi Waskito bin Hari Sujari, tertanggal 3 Februari 2017;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen yang dikeluarkan dari Badan Narkotika Nasional Cabang Nganjuk, Nomor Rekom/50/II/TAT/Rh.00.00/2017/BNNK-NJK tertanggal 13 Februari 2017 dengan hasil diagnosa kerja disimpulkan Terdakwa Kukuh Hadi Waskito bin Hari Sujari dikategorikan sebagai Pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan dan sebagai coba pakai;
- Terdakwa dalam menyalahguna atau mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaannya, dan bukan termasuk pasien yang mendapatkan resep dokter untuk penggunaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Nganjuk tanggal 26 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kuku Hadi Waskito bin Hari Sujari secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuku Hadi Waskito bin Hari Sujari berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuku Hadi Waskito bin Hari Sujari berupa pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) plastik klip sabu-sabu 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa Kuku Hadi Waskito bin Hari Sujari untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu ribu) rupiah;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN.Njk., tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kuku Hadi Waskito bin Hari Sujari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) plastik klip sabu-sabu 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 373/PID. SUS/2017/PT.SBY., tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Njk., tanggal 10 Mei 2017, sekedar mengenai hukuman pengganti denda dan penetapan status barang bukti sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Kukuh Hadi Waskito bin Hari Sujari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) plastik klip sabu-sabu 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN.Njk., jo. Nomor 373/Pid.Sus/2017/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa Kuku Hadi Waskito bin Hari Sajuri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2017 yang diajukan oleh Terdakwa Kuku Hadi Waskito bin Hari Sajuri sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Kuku Hadi Waskito bin Hari Sajuri pada tanggal 11 Juli 2017 dan Terdakwa Kuku Hadi Waskito bin Hari Sajuri mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pokoknya sebagai berikut:

- Mengapa Majelis Hakim menggunakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan primair Penuntut Umum? padahal dalam fakta persidangan maupun fakta sehari-hari Terdakwa hanya pemakai atau pengguna saja, yang dibuktikan dengan test urine positif juga berdasarkan assesment di BNN Kabupaten Nganjuk Nomor Rekom/50/N/TAT/Rh0000/2017/BNNK-NJK dinyatakan sebagai pengguna;
- Terdakwa tertangkap tangan ketika dalam proses menerima barang bukti itu. Bukankah setiap pengguna/pemakai itu sebelum menggunakan barang tersebut melalui proses "mendapatkan" barang itu baik membeli maupun meminta? sehingga mesti ada fase membawa, memiliki atau menguasai seperti dimaksud Pasal 112 tersebut?;
- Barang bukti yang Terdakwa punya hanya 0,79 gram sabu-sabu, Terdakwa berkategori pemakai/pengguna, bukankah Terdakwa seharusnya di rehabilitasi agar sifat kecanduan Terdakwa sembuh?;
- Bahwa Terdakwa sudah merasakan beratnya ditahan. Apalagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga (anak-anak, istri dan orang tua yang sudah tua). Jika Terdakwa harus dihukum, Terdakwa tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi terhadap keluarga Terdakwa oleh karena itu Terdakwa berjanji kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung, tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dan perbuatan melanggar hukum lainnya;

- Bahwa Terdakwa menilai Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan dan hanya berdasar pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti;
- Oleh karena hal-hal tersebut diatas terdakwa “memohon” Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara Terdakwa, untuk menjatuhkan vonis atas perkara ini seadil-adilnya demi keadilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa meskipun beberapa hari sebelum ditangkap ternyata Terdakwa bersama Heri dan Mas Bro pernah menggunakan sabu secara bersama-sama di belakang warung rokok Kelurahan Guyangan, namun pada saat Terdakwa ditangkap tanggal 2 Februari 2017 di rumahnya ternyata Terdakwa sedang menguasai sabu seberat 0,79 gram yang dipesan oleh dan akan diserahkan kepada Heri (DPO);
 - Bahwa selain itu Heri juga pernah datang dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa memesan shabu kepada Mas Bro yang selanjutnya menyuruh Terdakwa supaya mengambil sabu pesannya di pinggir jalan Desa Baron. Terdakwa dalam membantu membelikan sabu yang pertama memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan pembelian kedua memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan demikian nyata bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memesan sabu kepada Mas Bro sesuai dengan pesanan dari seseorang dan dalam menjadi perantara tersebut Terdapat memperoleh keuntungan;

- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa KUKUH HADI WASKITO bin HARI SUJARI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, 16 November 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)